



PUTUSAN SELA
Nomor 3429/C/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BINA MAKMUR, beralamat di Jalan Lintas Bungo Jambi KM 15 Simpang Bebeko, M. Bungo 37251, yang diwakili oleh Yanto Kosasih, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-910/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006965.16/2021/PP/HT.II Tahun 2021, tanggal 25 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengingat PP Nomor 81 Tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 9 November 2015 yang pada bagian Menimbang diketahui untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 mengatur dengan jelas bahwa:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Sela Nomor 3429/C/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan dan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak.
- b. BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan dan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak;

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Limbah untuk pakan ternak atau PKE dapat digunakan sebagai pakan ternak dan/atau untuk bahan pembuatan pakan ternak merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 81 tahun 2015 dan PMK Nomor 267/PMK.010/2015 serta PMK Nomor 142/PMK.010/2017 harus

diimplementasikan dengan konsisten dan sejalan dengan isi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 dan SE Nomor 24/PJ/2014 dan tidak boleh dijalankan atau diimplementasikan bertentangan dan/atau menambah batasan batasan baru di luar putusan Mahkamah Agung;

Bahwa dalam PP Nomor 81 tahun 2015 tidak diketemukan adanya ketentuan yang diatur dalam batang tubuh (pasal-pasal) maupun penjelasannya, yang mengatur tentang pembatasan pembeli PKE, yang membedakan adanya penyerahan PKE yang terutang PPN dan penyerahan PKE yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa dalam PMK Nomor 267/PMK.010/2015 serta PMK Nomor 142/PMK.010/2017 disajikan Daftar Rincian Bahan Pakan Ternak Yang Dibebaskan dari pengenaan PPN (pada lampiran I), namun sama sekali tidak mengatur tentang pembatasan pembeli PKE yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa pada kasus yang sama terkait PPN atas Palm Kernel Expeller, telah diputus oleh Mahkamah Agung atas peninjauan kembali yang diajukan PT Gemilang Cahaya Mentari dengan Nomor Putusan:

1. 5084 B/PK/PJK/2020;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Sela Nomor 3429/C/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4744 B/PK/PJK/2020;
3. 5086 B/PK/PJK/2020;
4. 5085 B/PK/PJK/2020;
5. 5302 B/PK/PJK/2020;

Dengan amar putusan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon banding PT Gemilang Cahaya Mentari dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka perhitungan PPN Masa Mei 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian		Menurut Pemohon Banding
a	PPN Kurang (Lebih) Bayar	0
b	Sanksi Administrasi	0
	1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
c	Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006965.16/2021/PP/HT.II Tahun 2021, tanggal 25 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00137/KEB/WPJ.27/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00006/207/18/332/20 tanggal 13 Januari 2020, atas nama PT BINA MITRA MAKMUR, NPWP 02.236.289.1-332.000, beralamat Jalan Lintas Bungo, Jambi KM 15 Simpang Bebeko, M. Bungo, 37251 (alamat korespondensi Jalan Raden Wijaya Nomor 88 RT 035 RW 008, Jambi Selatan The Hok, Jambi 36138), tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Sela Nomor 3429/C/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Januari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-006965.16/2021/PP/HT.II Tahun 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006965.16/2021/PP/HT.II Tahun 2021, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, di mana Hakim Tunggal II berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor 075/PJK-EXT/BMM/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Sela Nomor 3429/C/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur di mana jangka waktu pengajuan banding 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Tidak Mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding, maka seharusnya banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tetap dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai peraturan-peraturan yang ada sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan; Bahwa telah disampaikan di persidangan, pengajuan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah melampaui jangka waktu dikarenakan Pandemi Covid 19 ini merupakan keadaan di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2020. Instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 20 April 2021 sampai dengan 14 Juni 2021; dan Surat Edaran Pj. Gubernur Jambi Nomor S-100/898/IV/2021; Nomor 100/1121/DP3AP2-4.3/V /2021;

3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) Nomor KEP-00137/KEB/WPJ.27/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00006/207/18/332/20 tanggal 13 Januari 2020, atas Koreksi Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN menjadi Penyerahan yang dipungut PPN yang tetap dipertahankan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding), karena telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Dengan mengadili sendiri:
 - 4.1 Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Sela Nomor 3429/C/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00137/KEB/WPJ.27/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00006/207/18/332/20 tanggal 13 Januari 2020, atas nama: PT Bina Mitra Makmur, NPWP: 02.236.289.1-332.000,beralamat di Jalan Lintas Bungo, Jambi KM15 Simpang Babeko, M. Bungo 37251 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau: jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung mempelajari berkas perkara *a quo* ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini dengan menyatakan Banding Pemohon Banding (PT BINA MITRA MAKMUR) tidak dapat diterima;

- Bahwa masalah yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak dalam situasi Pandemi Covid-19;
- Bahwa menurut *judex facti*, pengajuan permohonan banding telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan banding dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan banding ke Pengadilan Pajak sebagai hak PKP dalam masa pandemi Covid-19



harus memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, "jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Keputusan Terbanding Nomor KEP-00136/KEB/WPJ.27/2021 tanggal 4 Maret 2021 diterima Pemohon Banding pada tanggal 15 Maret 2021, sedangkan permohonan banding diajukan ke Pengadilan Pajak via pos pada tanggal 22 Juni 2021 dan diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juni 2021. Apakah sejak saat Pemohon Banding menerima keputusan yang akan dibanding sampai dengan saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak masih dalam masa pandemi Covid-19 ?;
- Bahwa memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor 09 Tahun 2021, Nomor 10 Tahun 2021, Nomor 11 Tahun 2021 dan Nomor 12 Tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 20 April 2021 sampai dengan 14 Juni 2021, pada bagian sembilan, Huruf a, selengkapnya dikutip: "membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *work from home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *work from office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat", dan Surat Edaran Pj. Gubernur Jambi Nomor S-100/898/IV/2021; Nomor 100111211 DP3AP2-4.3/V/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, selengkapnya dikutip: "1.Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di antaranya: a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *work from house (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *work from office* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat";

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Sela Nomor 3429/C/PK/Pjk/2022



- Bahwa sudah merupakan pengetahuan umum, pada tahun 2020 dan 2021 hingga tahun 2022 dengan adanya kebijaksanaan *work from house (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *work from office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) mengakibatkan kegiatan perkantoran baik di pemerintahan maupun swasta tidak dapat berjalan secara normal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, wajar adanya kendala Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan upaya banding ke Pengadilan Pajak, sehingga Hakim semestinya bersikap lebih arif dan bijaksana, dengan memberikan kelonggaran dalam menerapkan ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperintahkan kepada Pengadilan Pajak untuk membuka sidang kembali guna memeriksa hingga ke bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung belum dapat memeriksa dan memutus materi pokok sengketa dalam perkara ini, karena Pengadilan Pajak belum memeriksa materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhir maka perlu diambil putusan sela dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006965.16/2021/PP/HT.II Tahun 2021, tanggal 25 Oktober 2021, serta Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya hasil pemeriksaan dan berkas perkara tersebut dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir mengenai pokok perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Sebelum mengambil putusan akhir:

1. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa pokok perkara;
2. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,
ttd.
H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.
A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Sela Nomor 3429/C/PK/Pjk/2022

